

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA *OUTSOURCING* PADA BANK CIMB NIAGA DI DENPASAR

Oleh
Eky Putra Wahyu Permana
I Made Dedy Priyanto

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam Pelaksanaan sistem pengupahan pekerja *outsourcing* masih memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan yaitu pemecatan tanpa pesangon, upah dibawah upah minimum regional, tunjangan tidak diberikan, pemotongan upah dikarenakan sakit, izin dan sebagainya. Yang akan menjadi topik dalam penulisan ini ialah didalam sistem pengupahan pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar terindikasi melanggar sistem pengupahan sehingga terjadi kesenjangan *Dassolen* dan *Dassein*. Maka dari itu di dalam penelitian akan dibahas mengenai sistem pemberian upah bagi pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar dan dasar untuk pembayaran upah yang layak bagi pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar. Dimana didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh Bank CIMB NIAGA di Denpasar adalah sistem upah jangka waktu. Bank CIMB NIAGA di Denpasar menggunakan sistem upah jangka waktu bulanan, yang setiap bulannya dibayarkan melalui rekening bank para pekerja *outsourcing* sedangkan dalam pemberian upah yang layak kepada para pekerja *outsourcing* para pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar mengikuti ketentuan upah minimum kabupaten.

Kata kunci : pengupahan, pekerja, *outsourcing*

ABSTRACT

In the implementation of outsourcing workers wages system still it is possible that some problem arise i.e.dismissal without severance pay, wages below the Regional Minimum Wage, benefits are not granted, wage cuts due to illness, etc. The topic of this journal is in the outsourcing workers wages system at CIMB Niaga Bank in Denpasar was indicated violating the wages system that makes Dassolen and Dassein discrepancy. Therefore in the research will discussed the remuneration system for outsourcing workers at CIMB Niaga Bank in Denpasar. and the basis for the payment of decent wages for outsourced workers at CIMB Niaga Bank in Denpasar. The research used empirical juridical research metod. The Wages system that adopted by the CIMB Niaga Bank in Denpasar is the period-based wages system, that paid monthly throught a bank or through bank account of outsourcing workres, whereas in the provision of decent wages to outsourcing workres at CIMB Niaga Bank in Denpasar follows the provisions of the district minimum wage.

Keywords: wages, workers, *outsourcing*.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kedudukan tenaga kerja dewasa ini sangat penting artinya bagi pembangunan bangsa Indonesia, yang pada dasarnya sudah diberikan dasar oleh pendahulu/pendiri bangsa Indonesia sendiri yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang dicantumkan pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu hak-hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dihormati dan tidak dapat diabaikan hak-haknya oleh pemberi kerja. Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem *outsourcing*, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.¹ Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menggunakan pekerja *outsourcing* dalam dunia usaha di Indonesia. Kondisi perburuhan di Indonesia sangat memperhatikan dan tidak adanya kepastian sehingga para pekerja/buruh dapat terancam di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

1.2 TUJUAN

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah bagi pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar.
2. Untuk mengetahui apa yang dijadikan dasar untuk membayarkan upah yang layak bagi pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar.

¹Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.217.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau sering pula disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji pelaksanaan dari ketentuan undang-undang serta permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lapangan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Sistem pemberian upah bagi pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh Bank CIMB NIAGA di Denpasar adalah sistem jangka waktu. Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu.² Bank CIMB NIAGA di Denpasar menggunakan sistem upah menurut jangka waktu bulanan, yang setiap bulannya dibayarkan melalui rekening bank para pekerja *outsourcing*. Dalam hal pengupahan yang diterapkan oleh Bank CIMB NIAGA di Denpasar terhadap para pekerja *outsourcing*. Adanya pemotongan upah atau upah tidak dibayarkan oleh Bank CIMB NIAGA di Denpasar dikarenakan pekerja *outsourcing* tidak masuk kerja karena sakit atau izin. Menurut keterangan dari Bapak Ibnu Gunawan selaku HRD (*Human Resource Development*) Bank CIMB NIAGA di Denpasar, dijelaskan bahwa pekerja yang tidak dapat masuk kerja dikarenakan sakit atau izin akan dipotong upahnya dan akan digantikan oleh pekerja lainnya sehingga pekerja pengganti tersebut akan mendapatkan upah tambahan dari pemotongan upah pekerja yang tidak masuk kerja dikarenakan sakit atau izin. (wawancara tanggal 24 agustus 2015).

2.2.2 Dasar untuk pembayaran upah yang layak bagi pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan

² Lalu Husni, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 91.

konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Maka dari itu, UUK memaknai upah sebagai dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha, karena upah merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi para pengusaha.³ Menurut Bapak Ibnu Gunawan selaku HRD (*Human Resource Development*) Bank CIMB NIAGA di Denpasar dimana dalam pemberian upah yang layak kepada para pekerja *outsourcing* mengikuti ketentuan upah minimum kabupaten (UMK). Upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota (Pasal 89 ayat(1)) Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK). Dasar untuk menentukan pembayaran upah yang layak bagi pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Kabupaten Denpasar berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penetapan Upah Minimum di Kabupaten Denpasar yaitu tahun 2014 sebesar Rp. 1.656.900,- dan tahun 2015 sebesar Rp. 1.858.000,- Di dalam memberikan upah, upah pokok yang diterima oleh pekerja *outsourcing* termasuk tunjangan, yaitu tunjangan transportasi dan kehadiran sebesar Rp. 30.000,- yang dihitung tiap hari masuk kerja dan ditambah dengan penghargaan masa kerja sebesar Rp. 105.000,- yang diberikan setiap bulannya. Ini berarti Bank CIMB NIAGA di Denpasar telah memenuhi ketentuan dari Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Sistem pengupahan yang diterapkan oleh Bank CIMB NIAGA di Denpasar adalah sistem upah jangka waktu. Bank CIMB NIAGA di Denpasar menggunakan sistem upah jangka waktu bulanan. Dalam pemberian upah yang layak kepada para pekerja *outsourcing* pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar mengikuti ketentuan upah minimum kabupaten (UMK). Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota.

³Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.98.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Lalu Husni, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.